



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah didalamnya mengatur tentang kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
33. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
34. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
35. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah;
39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
42. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dari Plastik;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
44. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing.
46. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
47. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum;
48. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
49. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung ;
50. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
51. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru Tahun 2014-2034 ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
Dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Dinas adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebersihan atau persampahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mendapat pendelegasian/pelimpahan wewenang dari Walikota untuk melaksanakan kewenangan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan.
11. Penyelenggara pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah dinas, badan badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
14. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan yang berdiri sendiri, bukan selain dari perkumpulan sebagaimana dimaksud pada angka 13 Pasal ini.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjut disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
18. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
19. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
20. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Lembaga Pengelola Sampah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan/atau difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
23. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
24. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
25. Petugas kebersihan adalah setiap orang pribadi yang diberikan tugas oleh pengelola sampah dalam kegiatan pengelolaan sampah.
26. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan/atau berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
27. Pengelola sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah.
28. Tempat sampah adalah tempat atau wadah penampungan sampah berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah yang disediakan dan/atau digunakan oleh penghasil sampah.
29. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan.
30. Tempat Penampungan Sementara yang selanjut disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

31. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
32. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
33. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
34. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
35. Pengomposan adalah proses pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme atau lainnya, sehingga terbentuk kompos.
36. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
37. Insentif adalah bentuk apresiasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang tertentu karena melakukan pengurangan sampah atau melakukan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
38. Disinsentif adalah perlakuan yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap orang tertentu yang tidak melakukan pengurangan sampah atau tidak melakukan pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan/atau lingkungan.
39. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah atau karena keadaan kahar.
40. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kelalaian, kesalahan atau kekuasaan pengelola sampah yang meliputi antara lain: bencana alam, banjir, wabah, pemberontakan,

huru hara dan kebakaran yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

41. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
42. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan keselamatan pelabuhan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindah intra dan antar moda transportasi, termasuk tempat dok kapal.
43. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
44. Standar Pelayanan Minimal yang untuk selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis, mutu dan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah yang berhak diperoleh setiap orang secara minimal dan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pengelola sampah kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
45. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur-ulang dan/atau diguna-ulang sehingga memiliki nilai ekonomi.
46. Penjamin Pemerintah adalah penjaminan infrastruktur yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Usaha setelah menerima usulan penjaminan dari Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur atau dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
47. Pejaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial penanggung jawab proyek infrastruktur.

48. Dukungan Pemerintah atau Pemerintah Daerah adalah dukungan yang diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada proyek infrastruktur, berupa bentuk dukungan fiskal, bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup, Tujuan Dan Prinsip

Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial,fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
 - b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - c. sampah yang timbul akibat bencana.
 - d.puing bongkaran bangunan.
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan :

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.

- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah; dan
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Paragraf 3

Prinsip

Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan.
- b. akuntabilitas.
- c. transparansi.
- d. efisiensi.
- e. efektifitas; dan
- f. kepastian hukum.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah.
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA.
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (duapuluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Walikota menetapkan :
 - a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
 - b. rencana induk pengelolaan sampah; dan
 - c. studi kelaikan pengelolaan sampah.
- (2) Dinas menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, rencana induk pengelolaan sampah dan studi kelaikan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah.
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - c. pengelolaan sampah berbasis masyarakat/komunitas.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

- (5) Penyusunan kebijakan strategi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (6) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. pembatasan timbulan sampah.
 - b. pendauran ulang sampah.
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
 - d. pemilahan sampah.
 - e. pengumpulan sampah.
 - f. pengangkutan sampah.
 - g. pengolahan sampah.
 - h. pemrosesan akhir sampah.
 - i. kelembagaan.
 - j. regulasi.
 - k. peran serta masyarakat termasuk potensi kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, dan
 - l. pendanaan dan sumber pembiayaan.
- (7) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan direvisi paling sedikit sekali dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (8) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dan rencana induk pengelolaan sampah ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD Kota Pekanbaru.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu oleh Pemerintah Daerah.
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah.
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara antara lain :
- a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah.
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pembinaan agar pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat dilakukan secara baik dan berwawasan lingkungan, antara lain dengan cara ;
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat tentang kebersihan lingkungan; dan
 - c. menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan sampah; dan
 - d. menumbuhkembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau komunitas.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Setiap orang berkewajiban :
- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
 - b. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan tempat tinggal/tempat berusaha.

- c. memelihara dan menjaga kebersihan saluran air, waduk, situ, kolam dan sungai yang terletak di lokasi atau disempadan tempat tinggal/tempat berusaha.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain :
- a. menyediakan wadah penampungan sampah di depan bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha atau di dalam kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis/sifat sampah, yaitu sampah organik, sampah an-organik dan sampah mengandung limbah B3.
 - b. memilah sampah sejak awal dengan menempatkannya ke dalam wadah penampung sampah yang telah disediakan;
 - c. mengupayakan penggunaan/pemanfaatan kembali sampah berupa produk atau kemasan, seperti tas plastik/kresek, bungkus kado, botol, kaleng, drum dan lainnya.
 - d. mengupayakan mengolah atau memanfaatkan sampah organik, seperti antara lain untuk membuat kompos (composting), menjadikannya pupuk dengan menimbun ke dalam tanah, menjadikannya sumber pangan hewan dan lainnya.
 - e. mengupayakan membuang/mengantarkan sampah ke TPS yang telah disediakan, dalam hal tidak tersedia atau tidak dimungkinkannya pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah.
 - f. mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh alam yang berada di persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha, atau dilahan milik umum atau lahan ruang terbuka hijau, yang terletak di depan atau samping persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha.
 - g. mengambil/mengangkat sampah yang berada di dalam saluran drainase yang terletak di sempadan persil bangunan tempat tinggal atau tempat berusaha dan menempatkannya di wadah sampah sesuai dengan jenis/sifatnya.
 - h. mencegah membuang sampah ke tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah; dan
 - i. mengumpulkan dan memilah sampah yang berada di kapal untuk selanjutnya menempatkannya di wadah sampah yang disediakan, baik yang berada di lokasi pelabuhan atau di luar lokasi pelabuhan.

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah berdasarkan sifat/jenis sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memilah sampah dari sumbernya sebelum diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (3) Fasilitas pewadahan dan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada Standar Teknis Pemilahan Sampah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan unsur komponen SKPD dan masyarakat terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
- (2) Keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan serta anggaran.
- (3) Keterpaduan program, kegiatan dan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk program pendidikan pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial, penyebarluasan informasi, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, penegakan hukum dan penerapan teknologi dalam penanganan sampah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pengembangan kelembagaan Dinas dan pola keuangannya kepada DRPD Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah melalui pola pengelolaan keuangan BLUD setingkat SKPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Penyelenggara pengelolaan sampah harus menerapkan SPM Pengelolaan Sampah.
- (6) SPM Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong setiap orang wajib untuk melakukan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong setiap orang untuk menggunakan produk dan/atau kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alami.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan ijin dan pengaturan teknis pada pengelolaan dan penanganan sampah kawasan dan non domestik.

Pasal 14

Pengurangan Sampah

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah.
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan.
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna-ulang dan mendaur-ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan produksi yang menimpulkan sesedikit mungkin, dapat diguna-ulang, dapat didaur-ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan yang dapat digunak-ulang, didaur-ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Penanganan Sampah, (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah)

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :

- a. pemilahan sampah, dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- b. pengumpulan sampah, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. pengangkutan sampah, dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. pengolahan sampah, dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah, dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah dilaksanakan dengan menyediakan wadah penampung sampah berdasarkan jenis sampah dan menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya pada wadah sampah yang disediakan.
- (2) Penyediaan wadah penampung sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di setiap rumah tangga, pertokoan, mall/plasa, perkantoran, pabrik, fasilitas umum, fasilitas sosial, apartemen/rumah susun, area pelayanan publik, tempat ibadah, pasar, hotel, restoran, tempat wisata atau tempat sejenis lainnya.
- (3) Pelaksanaan pemilahan sampah dilakukan mulai dari tempat penampungan sampah di lokasi sumber sampah, TPS, hingga di TPA.

Pasal 17

- (1) Penyediaan wadah pemilahan sampah yang berasal dari rumah tangga dapat disediakan oleh setiap orang sesuai kebutuhan masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan wadah penampung sampah menurut jenisnya di area pelayanan publik atau fasilitas publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan di ruang terbuka publik, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai ukuran, bentuk dan konstruksi tempat pewadahan sampah di pertokoan, mall/plasa, perkantoran, pabrik, fasilitas umum, fasilitas sosial, apartemen/rumah susun, area pelayanan publik, tempat ibadah, pasar, hotel, restoran, tempat wisata ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

Pasal 18

Wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibedakan sebagai berikut :

- a. wadah warna hijau untuk jenis sampah organik.
- b. wadah warna kuning untuk jenis sampah anorganik.
- c. wadah warna merah untuk jenis sampah spesifik.

Pasal 19

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap sampah sebagai berikut :

- a. sampah berasal dari rumah tangga.
- b. sampah berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus.
- c. sampah berasal dari fasilitas umum, sosial dan fasilitas lainnya.
- d. sampah berasal dari jalan.
- e. sampah berasal dari taman.
- f. sampah berasal dari saluran air/sungai/drainase/kali/waduk/situ/kolam;
dan
- g. sampah berasal dari lokasi sejenis lainnya.

Pasal 20

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

- (2) Pengumpulan sampah dan Tempat Penampungan Sementara/TPS dan atau TPS 3R dan atau TPST dilakukan oleh:
 - a. dinas.
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW; dan atau.
 - c. pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan :
 - a. pola individu langsung.
 - b. pola operasional individu tidak langsung; dan
 - c. pola operasional komunal langsung.
- (4) Pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sampah organik dilakukan setiap hari dan untuk sampah anorganik sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam seminggu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengumpulan dan tempat pemindahan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c dilaksanakan dengan sistem :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengangkutan sampah selain dilakukan oleh Dinas, dapat dilakukan oleh :
 - a. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus atau lembaga pengelola sampah tingkat RT/RW; dan atau
 - b. Pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengangkutan sampah yang khusus berasal dari saluran air/sungai/drainase/kali/waduk/ situ/kolam, dilakukan oleh dinas dan/atau pihak lain yang diberikan tugas untuk mengangkut sampah ke TPA.

- (4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPA, dan/atau dari TPS/TPST ke TPA.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Stasiun Peralihan Antara untuk mendukung kegiatan pengangkutan sampah.
- (6) Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan cara yang menjamin tetap terpilahnya sampah berdasarkan jenis sampah, hingga ke TPS/TPST/TPA, dan tidak tercecer di perjalanan selama dalam proses pengangkutannya.
- (7) Sampah diangkut dengan menggunakan alat pengangkut sampah yang memenuhi standar/persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan terdiri atas :
 - a. lokasi 3R.
 - b. pusat 3R.
 - c. TPS/TPST; dan
 - d. TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan.
 - b. pengomposan.
 - c. daur-ulang materi; dan/atau
 - d. daur-ulang energi.
- (3) Pengelolaan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintahan Daerah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah pada wilayah pemukiman yang berupa :
 - a. TPS 3R.
 - b. Stasiun Peralihan Antara.
 - c. TPA.

Pasal 23

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf e dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu pengolahan sebelum ke media lingkungan secara aman .
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode, sebagai berikut :
 - a. metode lahan urug terkendali (controlled landfill).
 - b. metode urug saniter (sanitary landfill); dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan lahan untuk TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengoperasiannya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal pemilihan lokasi TPA dan pemenuhan kelengkapan, pemerintahan Daerah berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 24

Penanganan sampah yang termasuk jenis sampah B3 (Bahan-bahan Beracun dan Berbahaya) harus dikirim ketempat penanganan akhir yang ditetapkan pemerintah.

BAB IV

PRASARANA DAN SARANA

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Prasarana dan sarana pengelolaan sampah, antara lain terdiri atas :

- a. tempat sampah/wadah sampah :
- b. TPS/TPST.
- c. TPS 3 R.
- d. TPA.
- e. gerobak sampah; dan/atau
- f. kendaraan pengangkutan sampah.

Paragraf 2

Tempat Sampah/ Wadah Sampah

Pasal 26

- (1) Tempat sampah/ wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a disediakan oleh setiap orang di pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak dikelola oleh Pemerintahan Daerah.
- (2) Tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air.
 - b. ekonomis dan mudah didapatkan dan dibuat oleh masyarakat.
 - c. mudah dikosongkan dan
 - d. mudah dibersihkan.
- (3) Tempat sampah/wadah sampah ditempatkan di lokasi yang memudahkan proses pengambilannya untuk diangkut ke TPS/TPST/TPA.
- (4) Sampah organik wajib dimasukkan ke dalam kantong sampah dan terikat sebelum dibuang ke tempat sampah/wadah sampah.
- (5) Tempat sampah/wadah sampah yang digunakan untuk menampung sampah diberi tutupan untuk mencegah masuknya air hujan.
- (6) Ukuran wadah sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan volume sampah yang dihasilkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan tempat sampah/wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Pasal 27

- (1) TPS/TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b untuk di pemukiman disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS/TPST di kawasan pemukiman.

- (3) TPS/TPST pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya disediakan oleh pengelola kawasan.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani sampah melalui 3R.
 - b. mudah dijangkau oleh petugas pengangkutan sampah dan/atau angkutan sampah.
 - c. memperhatikan estetika dan lingkungan.
 - d. memperhitungkan volume sampah.
 - e. mencegah perembesan air lindi ke dalam tanah, mata air dan badan saluran air/drainase.
 - f. mengendalikan dampak yang disebabkan lalat, tikus dan serangga/hewan lainnya.
 - g. mengurangi timbulnya aroma yang tidak sedap.
 - h. tidak berada diatas ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan, kecuali pada jalan yang diatur oleh Peraturan Walikota ; dan
 - i. memperhitungkan dampak kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.
- (5) Setiap pengembang yang membangun di atas lahan 5 ha (lima hektare) atau dengan jumlah rumah paling kurang 500 (lima ratus) unit rumah wajib menyediakan lahan untuk TPS.
- (6) Pemerintahan Daerah wajib menertibkan bangunan TPS permanen yang berada di ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan pada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h.

Paragraf 4

Reduce, Reuse dan Recycle (3R).

(Pengurangan, penggunaan ulang dan pendauran ulang)

Pasal 28

- (1) TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c untuk wilayah pemukiman disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Masyarakat secara swadaya dapat menyediakan TPS 3R di kawasan pemukiman.

- (3) Pengelola kawasan menyediakan TPS 3R di kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (4) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus memenuhi kelaikan dari aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai berikut :
 - a. memperhatikan aspek geologi dan tata lingkungan sekitar.
 - b. memperhatikan aspek social dan ekonomi masyarakat sekitar.
 - c. memperhatikan aspek kelaikan pembiayaan.
 - d. memperhatikan ketersediaan lahan.
 - e. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan, dan
 - f. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah.

Paragraf 5

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Pasal 29

- (1) Pemerintahan Daerah wajib menyediakan lahan TPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf d, memenuhi kelengkapan dan mengoperasikannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tempat pemrosesan akhir berdasarkan kajian lingkungan dan daya tampung serta pemenuhan standar teknis dan ketentuan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan tata ruang di TPA dan di sekitar TPA yang melindungi keselamatan umum.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru.
- (5) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerja samakan atau dilaksanakan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku.
- (6) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling sedikit memenuhi aspek :
 - a. geologi.
 - b. hidrogeologi.
 - c. kemiringan zona.
 - d. jarak dari lapangan terbang.

- e. jarak dari pemukiman.
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam.
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (7) TPA yang disediakan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi :
- a. fasilitas dasar.
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan.
 - c. fasilitas operasi ; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 30

Pemanfaatan hasil pemrosesan sampah di TPA dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk dan sumber energi terbarukan atau dalam bentuk manfaat lain yang ramah lingkungan.

Pasal 31

Lokasi tempat pengolahan sampah terpadu harus memenuhi kriteria :

- a. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
- b. memaksimalkan kegiatan pengolahan dan/atau 3R (*reduce, reuse, recycle*) sampah yang menghasilkan pendapatan ;
- c. memperhatikan aspek kelaikan pembiayaan dan kewajiban pemerintah daerah;
- d. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada; dan
- e. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangganya (*bufferzone*).

Paragraf 6

Angkutan sampah

Pasal 32

- (1) Pemerintahan Daerah menyediakan dan mengoperasikan kendaraan pengangkut sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f.
- (2) Masyarakat melalui lembaga pengelola sampah dapat menyediakan angkutan sampah secara swadaya di kawasan pemukiman untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS.

- (3) angkutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kondisi angkutan sampah yang laik jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. kendaraan angkutan sampah harus dibuat sedemikian rupa sehingga sampah yang diangkut tidak tercecer.
- (4) Dalam hal angkutan sampah dilakukan oleh pihak ketiga maka harus mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang angkutan sampah diatur oleh Peraturan Walikota.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Pertama
Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
 - b. Dinas; BUMD
 - c. Koperasi.
 - d. Badan Usaha Swasta.
 - e. Retribusi sampah, dana masyarakat; dan/atau
 - f. Sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kegiatan pengelolaan sampah yang dikelola di tingkat RW sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Paragraf 1

Sistem Pembiayaan Pengelolaan Sampah

Pasal 34

- (1) Dalam hal pembiayaan pengembangan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh koperasi dan badan usaha swasta maka Pemerintah Daerah :
 - a. dapat mengevaluasi dan atau menilai prastudi kelaikan yang diajukan pengusul.
 - b. memberikan kemudahan perizinan.
 - c. memberikan konsultasi dan fasilitasi.
 - d. memfasilitasi proses kerja sama.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengatur sistem pembiayaan dan pola investasi untuk terwujudnya iklim investasi yang kondusif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2

Retribusi dan Iuran Sampah

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST.
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA.
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota kelompok masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) Pengelolaan iuran sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Paragraf 3

Peran serta masyarakat

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan.
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi.
 - b. mobilisasi.
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.

- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi.
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Paragraf 4

Pengaduan masyarakat

Pasal 38

- (1) setiap warga mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat kegiatan pengelolaan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Walikota melalui lurah, camat atau kepala dinas.
- (2) dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data pendukung, paling sedikit memuat identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi, dan waktunya.
- (3) data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerimaan pengaduan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur oleh Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Forum masyarakat peduli sampah

Pasal 40

- (1) Forum masyarakat peduli sampah merupakan lembaga yang bersifat tetap yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Forum masyarakat peduli sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada walikota melalui kepala dinas guna perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau pelaku usaha mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk disampaikan kepada Walikota melalui kepala dinas ;dan
 - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah di daerah.

Pasal 41

- (1) Keanggotaan forum masyarakat peduli sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bersifat ganjil, terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah.
 - b. eks officio ketua lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan.
 - c. unsur akademis/perguruan tinggi.
 - d. ahli lingkungan/persampahan.
 - e. unsur kamar dagang Indonesia (kadin) ; dan
 - g. unsur Real Estate Indonesia (REI).
- (2) Pengurus forum masyarakat peduli sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diangkat dan dihentikan oleh Walikota.
- (3) Anggaran biaya untuk kegiatan forum Masyarakat Peduli sampah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD), APBD Provinsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) dalam hal anggaran biaya untuk kegiatan forum masyarakat peduli sampah berasal dari APBD maka dianggarkan ke dalam jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (5) Susunan kepeguruan forum masyarakat peduli sampah terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (6) Ketua dan sekretaris forum masyarakat peduli sampah dipilih oleh anggota yang ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Masa jabatan anggota forum masyarakat peduli sampah adalah 3 (tiga) tahun.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum masyarakat peduli sampah diatur oleh Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Petugas Kebersihan

Pasal 42

- (1) Setiap petugas kebersihan harus mendapatkan perlindungan dari penyelenggara pengelolaan sampah.
- (2) Perlindungan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan keselamatan kerja sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Perlindungan keselamatan petugas kebersihan berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya, kecelakaan dan penyakit pada saat melakukan tugas.
- (4) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan yang meliputi antara lain:
 - a. alat pelindung kepala.
 - b. alat pelindung mata.
 - c. alat pelindung pernafasan atau masker.
 - d. alat pelindung tangan.
 - e. baju pelindung; dan
 - f. alat pelindung kaki.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 43

- (1) Setiap jenis usaha pengelolaan sampah wajib mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberi izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Jenis-jenis usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin yaitu:
 - a. pengelolaan sampah yang meliputi kawasan komersial, kawasan industri dan/atau kawasan khusus.
 - b. pengangkutan sampah.
 - c. pemilahan sampah; dan
 - d. pemanfaatan kembali sampah.
- (4) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan umum dan khusus.
- (5) Persyaratan umum izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. identitas penanggung jawab badan usaha.
 - b. KTP jika perseorangan.
 - c. surat keterangan domisili.

- d. izin lingkungan atau SPPL, kecuali jenis usaha pengangkutan sampah.
 - e. rencana kegiatan usaha.
 - f. memiliki sarana perlengkapan pengelolaan sampah.
 - g. surat pernyataan.
 - h. akta pendirian badan usaha.
 - i. legalisir akta pendirian badan usaha oleh kementerian hukum dan HAM.
 - j. NPWP; dan
 - k. mengisi formulir permohonan.
- (6) Persyaratan khusus izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. untuk izin pengelolaan sampah kawasan industri/komersial.
 - 1. Rekomendasi dari pengelola/perusahaan apabila pengelolaan sampah dilakukan oleh pengelola kawasan, kawasan industri/komersial.
 - 2. Merupakan badan hukum.
 - b. untuk izin pengangkutan sampah adalah :
 - 1. rekomendasi dari perusahaan penghasil/sumber sampah.
 - 2. memiliki kendaraan pengangkut sampah yang telah mendapat laik jalan dari pejabat berwenang; dan
 - 3. merupakan badan hukum.
 - c. Untuk izin pengelolaan sampah spesifik (non B3) adalah :
 - 1. rekomendasi dari perusahaan penghasil/sumber sampah.
 - 2. standar operasional prosedur penanganan sampah spesifik.
 - 3. memiliki kendaraan pengangkut sampah yang telah mendapat laik jalan dari pejabat berwenang; dan
 - 4. merupakan badan hukum.

Pasal 44

- (1) Izin pengelolaan sampah diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftar ulang untuk setiap tahunnya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan laporan kegiatan pengelolaan sampah pada tahun yang bersangkutan.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (5) Izin usaha pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 45

Jenis pengelolaan sampah yang tidak memerlukan izin yaitu kegiatan pengelolaan sampah lingkup rumah tangga.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan pengadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) maka harus mendapatkan izin untuk lokasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan izin lokasi TPS/TPS 3R diatur oleh Peraturan Walikota.

Paragraf 8

Insentif Dan Disinsentif

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang yang melakukan kegiatan pengurangan sampah atau melakukan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada orang yang tidak melakukan kegiatan pengurangan sampah atau tidak melakukan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada pengelola kawasan yang tidak melakukan pemilahan, pengumpulan, dan/tidak pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan dengan standar yang ditetapkan oleh walikota, sehingga berdampak atau berpotensi negatif terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan :

- a. inovasi dalam pengelolaan sampah.
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap pelanggaran.
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah.

Pasal 49

Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran terhadap tertib penanganan sampah.

Pasal 50

(1) Insentif kepada lembaga dan perorangan dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan.
- b. pemberian subsidi; dan/atau
- c. pemberian tipping fee.

(2) Insentif kepada badan usaha dapat berupa :

- a. pemberian penghargaan.
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah.
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.
- d. penyertaan modal daerah.
- e. pemberian subsidi; dan/atau tipping fee.

(3) Insentif kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan pengurangan/pengolahan timbulan sampah sehingga menjadi produk kompos dapat berupa antara lain pembinaan, bantuan permodalan, promosi, akses pasar dan/atau pembelian produk kompos yang menghasilkan.

Pasal 51

(1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa :

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

(2) Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa :

- a. penghentian subsidi.
- b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- d. pembebanan biaya penyiapan TPS kepada pengelola kawasan yang tidak menyiapkan/menyediakan.
- e. pembekuan izin usaha; dan atau
- f. pencabutan izin usaha.

Pasal 52

Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada orang terhadap hal-hal yang dilakukannya sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. inovasi pengelolaan sampah.
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
 - c. pengurusan timbulan sampah.
 - d. tertib penanganan sampah.
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai oleh Keputusan Walikota.

Pasal 54

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB VI

KERJA SAMA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 55

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk Lembaga Pengelola Sampah.
 - b. bekerja sama dengan badan usaha atau masyarakat dan/atau
 - c. bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

- (2) Kerja sama untuk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian dalam hal :
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan.
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya.
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA.
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah dikerja samakan dengan badan usaha atau pemerintah kabupaten/kota lainnya, maka Pemerintah Daerah dapat membayar *tipping fee* kepada mitra kerja sama yang dituangkan di dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang *tipping fee* diatur oleh Peraturan Daerah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan bantuan Pemerintah untuk terlaksananya kerja sama pengelolaan sampah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf b. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Penjamin Pemerintah dan/atau dukungan pemerintah dari lembaga atau badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah untuk memberikan jaminan atau dukungan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendapatkan persetujuan DPRD dalam hal penjaminan dan/atau dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdampak kepada beban anggaran daerah (APBD).
- (4) Apabila kerja sama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan penjaminan dan/atau dukungan dari Pemerintah maka Pemerintah Daerah membuat perjanjian dengan pihak penjamin dan/atau pemberi dukungan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat diberikannya penjaminan dan/atau dukungan oleh Pemerintah terhadap kerja sama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b.

- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan Pemerintah Daerah terhadap kerja sama pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah berbentuk kontribusi fiskal, pengadaan tanah dan/atau dukungan sebagian konstruksi maka dukungan tersebut dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan anggaran daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pentahapan perwujudan Pekanbaru bersih sampah, Walikota menetapkan kawasan percontohan kawasan bersih sampah di daerah dengan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota menyusun peta jalan (*road map*) kawasan bersih sampah di daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana program, kegiatan dan pembiayaan pentahapan perwujudan Pekanbaru kawasan bersih sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pembina

Pasal 58

- (1) Dinas melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. koordinasi.
 - b. Sosialisasi.
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis.

- d. supervisi dan konsultasi.
- e. pendidikan dan pelatihan.
- f. penelitian dan pengembangan; dan
- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 59

- (1) Dinas melakukan pengawasan atas pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pemantauan.
 - b. penindakan.
 - c. pengendalian.
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Walikota dapat membentuk Tim Operasi Justisi.
- (2) Tata cara penindakan dan prosedur tetap pelaksanaan tugas Tim Operasi Justisi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Segala biaya berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Operasi Justisi dibiayai oleh APBD.

Paragraf 3
Kompensasi

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemrosesan akhir sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencemaran air.
 - b. pencemaran tanah.
 - c. pencemaran udara bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPA.
 - d. longsor.

- e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa relokasi penduduk, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, ganti rugi, penyediaan fasilitas sanitasi dan/atau kesehatan dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.
 - (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi diatur oleh Peraturan Walikota.

BAB VIII BANK SAMPAH

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan 3R, Dinas dapat memfasilitasi pembentukan Bank Sampah.
- (2) Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk:
 - a. koperasi; atau
 - b. yayasan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIX TANGGAP DARURAT

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prosedur operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - b. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;

- c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan pengolahan sampah; dan
- d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 64

Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem tanggap darurat dalam pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan cara:

- a. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir.
- b. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak berfungsi sistem pengangkutan sampah, tidak berfungsi TPST dan/atau TPA, tidak tersedia alternatif TPST dan/atau TPA dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- c. penetapan standar prosedur operasional evaluasi korban.
- d. penetapan standar operasional pemulihan kualitas lingkungan; dan
- e. penetapan kompensasi.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan:
 - a. rencana tanggap darurat penanggulangan sampah.
 - b. tanggap darurat penanganan sampah.
 - c. informasi kepada masyarakat mengenai kondisi darurat; dan
 - d. melaporkan kejadian darurat sampah kepada Walikota.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota harus mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Peraturan Walikota.

BAB X
LARANGAN

Pasal 66

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum.
 - b. membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase dan Situ.
 - c. membuang sampah ke TPA tanpa izin.
 - d. membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan.
 - e. membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.
 - f. membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya.
 - g. membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang.
 - h. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
 - i. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan.
 - j. mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka; dan
 - k. menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen.
 - l. membuang sampah ke dalam atau ke daerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih /air minum daerah.
 - m. membuang sampah ke hutan lindung.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat di kapal ke sungai.
- (3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industri dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.
- (4) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha industri rumah tangga dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.

Pasal 67

Setiap orang dilarang memasukkan atau mendatangkan sampah yang berasal dari luar negeri atau daerah luar Kota Pekanbaru ke dalam wilayah Kota Pekanbaru.

Pasal 68

Tidak termasuk dalam pengertian memasukkan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah sampah yang semata –mata sampah kapal yang berlayar, berlabuh dan dok kapal di daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 69

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
 - a. teguran tertulis.
 - b. penghentian sementara kegiatan.
 - c. penutupan lokasi.
 - d. pencabutan izin.
 - e. paksaan pemerintah; dan/atau
 - f. Uang paksa.

Pasal 70

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin pengelolaan sampah apabila :
 - a. pengelolaan sampah yang menyalah gunakan izin yang diberikan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - b. pengelolaan sampah tidak melakukan pendaftaran ulang tiap tahunnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
 - c. pengelolaan sampah yang memindahtangankan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5).
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf d dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf f, dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 72

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pengelolaan sampah yang memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 74

Setiap orang dengan sengaja menggunakan ruang milik jalan atau ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf h, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 75

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 67 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 74 merupakan pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 74 disetor ke kas negara.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) TPS yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap dapat dioperasikan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 80

Pemerintah Daerah wajib memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini dan wajib menyediakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 74 dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berlaku terhitung 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi denda pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan percontohan Pekanbaru bersih berlaku sejak ditetapkannya kawasan dimaksud.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Desember 2014

WALIKOTA PEKANBARU,

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG – UNDANGAN,**

NIKMATULAH

NIP.19631231 199310 1 001

**NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU,
PROVINSI RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.87.C/TAHUN 2014).**

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 08 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dinamika pembangunan Kota Pekanbaru yang cukup pesat serta diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang demikian cepat telah membawa konsekuensi pada peningkatan volume sampah oleh masyarakat. Pertumbuhan penduduk, industri, investasi dan perdagangan yang pesat di Kota Pekanbaru menghasilkan sampah domestik lebih kurang 1.100 ton per hari. Dengan jumlah timbulan sampah sedemikian, maka kondisi lingkungan Kota Pekanbaru, khususnya pemukiman masyarakat, masuk dalam kategori permasalahan kebersihan yang kompleks. Artinya perlu penanganan yang cepat, tepat, cermat, maju dan terarah dari Pemerintah Daerah melalui kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi yang bergerak dibidang lingkungan hidup atau pengelolaan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Prinsip keterpaduan adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu mulai dari hulu sampai hilir dengan memadukan atau menyinergikan berbagai unsur atau komponen terkait.

Huruf b

Prinsip akuntabilitas adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Prinsip transparansi adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.

Huruf d

Prinsip efisiensi adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan dengan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada.

Huruf e

Prinsip efektifitas adalah penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

Huruf f

Prinsip kepastian hukum adalah pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pengelolaan sampah, dan masyarakat harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mendorong sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah segala bentuk upaya yang dimaksudkan untuk memotivasi atau menstimulasi setiap orang untuk melakukan pemanfaatan kembali (reuse) atau dengan secara cerdas memilih produk/kemasan yang akan digunakan, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, atau perlombaan.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pola individu langsung adalah sistem pengangkutan sampah terpilah di sumber sampah ke lokasi 3R dan/atau TPS untuk kemudian sisanya diangkut ke TPA.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pola individu tidak langsung adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS, ke lokasi 3R kemudian ke TPA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pola komunal langsung adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS, ke lokasi 3R kemudian diangkut ke TPA pada waktu yang ditentukan.

Ayat (4)

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari rumput, daun-daunan, sisa buah-buahan, serbuk geraji dan lain-lain.

Sampah anorganik adalah sampah-sampah yang berasal dari segala jenis kertas, karton, besi bekas, kaleng, plastik, botol dan berbagai jenis karet dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengangkutan langsung adalah pengangkutan sampah langsung dari sumber timbulan sampah dan/atau penghasil sampah yang dilakukan oleh Dinas atau pihak lain yang diberikan wewenang untuk itu

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengangkutan tidak langsung adalah pengangkutan sampah dari lokasi 3R/Pusat 3R dan/atau TPS yang telah ditentukan yang dilakukan oleh Dinas atau Pihak lain yang diberikan wewenang untuk itu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan kantong sampah pada ayat ini adalah tempat yang digunakan untuk menampung sampah dan dapat diikat atau ditutup sehingga mencegah sampah keluar atau mudah dikeluarkan oleh hewan.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Paragraf 3

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang, yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.

Yang dimaksud dengan ruang manfaat adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Badan Jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.

Huruf i
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Paragraf 4

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah badan atau orang perseorangan yang berusaha di bidang pengangkutan sampah.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Bagian Kedua

Pembiayaan Paragraf 1

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Pengumuman keputusan pemberian izin dapat dilakukan melalui : website pemerintah daerah, media cetak, media elektronik, atau papan pengumuman pemerintah daerah.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Paragraf 8

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud berdampak atau berpotensi negatif terhadap masyarakat adalah pengelolaan sampah yang dapat menimbulkan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, kebakaran, ledakan gas metan dan lain sebagainya.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemberian tipping fee adalah pembayaran biaya pelayanan penanganan sampah di TPA oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08